

INTANGIBLE ASSET DALAM PENGEMBANGAN BISNIS PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Khusnudin ^{1*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

ABSTRACT

Introduction: The purpose of this study is to find out how to manage intangible assets from the perspective of maqasid sharia.. **Background Problems:** Developing business in the 4.0 era need competence in order to obtain the expected to get benefits. Various types of capital (tangible assets) are allocated in order to win the competition on a global scale. Several countries have given more attention to intangible assets. The perfecness of Islam in explaining intangible assets is important to be understood in order to determine the priority types of capital to develop business in the 4.0 era. **Research Methods:** This qualitative research uses a literature study approach and Islamic maqasid angle as its analysis. **Results:** Intangible assets are related to reason work and human resources, on a priority scale than precedence over material assets (tangible assets). Intangible asset management according to Islamic normative rules will provide material benefits (tangible) and non-material (intangible) to obtain happiness in the world and the here after. **Conclusion:** Intangible assets dominate the aspects of maintaining reason and human resources such as faith, honesty, trustworthiness, professionalism, justice, responsibility, and courage.

ARTICLE INFO

Article History:
Received March 17th
2020
Received in revised from
April 35th 2020
Accepted September 7th
2020

Keywords:
Bisnis; Intangible; Akal;
Maqasid syariah.

* Corresponding Author : E-mail address: khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id

PENDAHULUAN

Pengembangan bisnis di era 4.0 membutuhkan berbagai sumberdaya dalam bentuk modal berwujud (*tangible asset*) maupun tidak berwujud (*intangible asset*). *Intangible asset* memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Revolusi industri mendorong beraneka produksi barang dan jasa melalui pabrikasi. Bisnis sangat identik dengan ekonomi nyata melalui aktifitas pabrikasi. Seperti adanya mesin produksi, penyediaan bahan mentah kemudian diproses menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi, hingga sampai ke konsumen dan menghasilkan uang. Pabrik sebagai tempat untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan menghasilkan keuntungan.

Bisnis pada era modern menempatkan pengetahuan, teknologi informasi, dan jaringan sebagai produk dan bahan mentah utamanya. Pengetahuan merupakan aset langsung maupun tidak langsung digunakan dalam semua aktifitas bisnis. Pengetahuan tidak pernah habis, selalu dapat diperbaharui dari aspek pengembangan maupun penyempurnannya. Bisnis dengan menggunakan ilmu pengetahuan-teknologi informasi sebagai produk dan bahan mentahnya akan mendatangkan keuntungan berlipat dibandingkan dalam bentuk produk barang nyata. Berbeda dengan bisnis barang berwujud, seperti minyak, cepat atau lambat akan habis karena ketersediaan terbatas. Menjual dan membeli pengetahuan tidak akan pernah habis, justru akan terdorong untuk mengembangkannya lebih jauh. Lisensi, hak paten, *royalty*, *software*, penggunaan mesin pencarian google, layanan pelanggan berbasis online, dan lain-lain adalah contoh nyata efektifitas bisnis era modern. Beberapa prinsip dalam bisnis di 4.0 adalah perkembangan yang cepat, dapat menjangkau wilayah yang lebih luas, kepemilikan tersebar, disatukan oleh reputasi, dan menggunakan teknologi informasi. Bisnis di era modern lebih menggunakan modal tidak berwujud (*intangible asset*) dalam menciptakan nilai bagi pelanggan dan menghasilkan keuntungan berlipat. Nilai dan utilitas terbaik dihasilkan melalui kombinasi aset pengetahuan. *Intangible* berbasis pengetahuan harus mendapat perhatian serius (Mary Adams and Michael Oleksak, 2010).

Beberapa negara mengeluarkan biaya cukup besar untuk investasi pada sektor *intangible asset*. Negara-negara Eropa menepatkan *intangible asset* sebagai bagian penting dalam membangun bangsa (Jonathan Haskel dan Stian Westlake, 2018).

Modal dalam aktifitas bisnis tidak selalu identik dengan modal material yang berwujud (*tangible*) seperti uang dan peralatan, tetapi juga terkait modal tidak berwujud (*intangible*) seperti modal insani, yang terdiri dari modal sosial, modal intelektual, modal mental dan moral, dan modal motivasi. Modal sosial seperti kejujuran, kepercayaan (*trust*), dan komitmen. Modal intelektual terdiri atas kompetensi, kemampuan, tanggungjawab, pengetahuan, dan ketrampilan. Modal mental dan moral adalah modal keberanian dilandasi agama. Sedangkan modal semangat merupakan dorongan untuk maju (Suryani, 2013).

Intangible asset atau aset bukan dalam bentuk fisik memiliki nilai jangka panjang. *Intangible asset* sering dikenal sebagai aset intelektual, modal intelektual, kekayaan intelektual, atau modal pengetahuan. Contohnya *intangible asset* adalah hak cipta, paten, kekayaan intelektual, goodwill, merek, merek dagang, ide dan jaringan. *Intangible asset* kemudian dapat diperluas untuk menyertakan elemen seperti kreativitas, inovasi, profesionalisme, dan loyalitas. Sedangkan *tangible asset* biasanya dianggap unsur yang menentukan nilai perusahaan adalah peralatan, Fasilitas dan persediaan bahan (Gillis, 2003).

Bisnis di era modern telah terjadi pergeseran investasi dari aset berwujud (*tangible asset*) pada aset tidak berwujud (*intangible asset*). *Tangible asset* seperti seperti bangunan, robot, komputer, chip silicon, alat komunikasi, kendaraan, dan mesin. Sedangkan *intangible asset* diantaranya adalah investasi dalam gagasan, pengetahuan konten estetika, perangkat lunak seperti software, database, R&D, eksplorasi mineral, hiburan, literatur, seni, disain, training, penelitian pasar dan merk, proses bisnis dan jaringan. Investasi pada *intangible asset* mendapat

perhatian lebih dan meningkat setiap tahun, khususnya pada negara-negara maju. Beberapa alasan sehingga investasi pada intangible asset terus meningkat diantaranya terdapat perubahan keseimbangan layanan dan manufaktur dalam ekonomi, globalisasi, peningkatan liberalisasi pasar, perkembangan teknologi IT dan manajemen, dan perubahan biaya input layanan (Jonathan Haskel and Stian Westlake, 2018).

Kekayaan intelektual adalah asset yang paling penting untuk organisasi bisnis apapun. Kekayaan intelektual diantaranya adalah hak paten, hak cipta, merk dagang, informasi rahasia, instalasi, varietas, tata ruang, disain terdaftar, dan nama domain (Rodney D. Ryder, 2014).

Maqasid syariah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban tentang hukum Islam. Maqasid syariah menjadi tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dan menjadi sarana menuju kebaikan atau menutup keburukan (Auda, 2015). Maqasid berasal dari bahasa Arab *maqāṣid* bentuk jamak (plural) dari *maqṣad* yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Maqasid hukum Islam adalah sasaran atau maksud di balik hukum (Ibn Asyur, 2001). Maqasid juga berarti kemaslahatan-kemaslahatan secara umum (Juwaini (al), 1980) prinsip, nilai, dan maslahat secara umum yang tidak disebutkan secara langsung dalam dalam teks al-Quran (Ghazali (al), 1983), tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT (Syatibi (al), tt), atau maksud dari hukum sebagai satu kesatuan dari agama Islam (Nabhani (al), 1994).

Maqasid hukum Islam diklasifikasikan berdasarkan sejumlah dimensi yaitu tingkatan keniscayaan (*daruriyat*), tingkatan kebutuhan (*hajiyat*), dan tingkatan kelengkapan (*tahasiniyat*). *Daruriyat* terbagi menjadi perlindungan agama, perlindungan jiwa-raga, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan terhadap harta. *Daruriyat* dinilai sebagai hal esensial bagi kehidupan manusia dibalik setiap hukum Illahi. Sedangkan pada tingkatan kebutuhan *hajiyat* dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Maqasid pada tingkat kelengkapan berada pada tingkatan sebelumnya. Intangible asset banyak terkait dengan sumberdaya manusia khususnya aktifitas berfikir. Perlindungan terhadap akal, yang dulu hanya dilekatkan pada larangan minuman keras, kini berkembang pada pengembangan pikiran ilmiah, pentingnya ilmu pengetahuan, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar negeri (Auda, 2015).

Berbagai penelitian intangibel asset telah dilakukan terhadap beberapa perusahaan. Penelitian pada 10 perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa aktiva tidak berwujud (intangible asset) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan (Dewi dan Badjra, 2017). Sedangkan Penelitian pada 5 perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati Bursa Efek Indonesia periode 2009–2014, menunjukkan intangible asset, profitabilitas, dan sustainability report secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial intangible asset berpengaruh signifikan negatif dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan (Marwa, 2017). Sedangkan penelitian pada 35 UKM tenun ikat Lamongan menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Purwanti dan Mu,ah, 2019). Dari berbagai penelitian terkait intangible asset, penting untuk mengetahui bagaimana intangible asset dalam perspektif maqasid syariah.

METODE

Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur terhadap berbagai aktifitas bisnis pada era 4.0. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan mengambil pendapat beberapa ahli. Komparasi dilakukan dengan nilai-nilai normatif dalam al-Quran dan hadist. Dari berbagai teori modal tidak berwujud (*intangible*) kemudian dilakukan pencarian secara tematik nilai yang terdapat dalam hadist maupun al-Quran, selanjutnya dianalisis sesuai kategori skala prioritas berdasarkan *maqasid syariah*.

PEMBAHASAN

Syariat Islam memandang harta atau kekayaan baik dalam bentuk materi (*tangible*) maupun bentuk imateri (*intangible*) sama-sama memiliki kedudukan yang seimbang dalam pengembangan harta. Adanya konsep kerjasama pengembangan harta dengan sistem *syirkah*, *mudharabah*, *wujuh* dan *abdan* menunjukkan keduanya berperan dalam memberikan kontribusi secara seimbang.

Syariat Islam tidak menafikan keberadaan harta atau kekayaan dalam bentuk materi (*tangible*), akan tetapi harta atau kekayaan dalam bentuk *intangible* mendapat kedudukan istimewa dengan indikasi banyaknya ayat al-Quran atau hadis yang menjelaskan lebih detail pada bagian-bagiannya. Seperti perintah untuk berfikir memahami ayat-ayat kauniyah, kerjasama, tanggungjawab, keimanan, membangun sumberdaya manusia, terampil, professional, dan lain-lain.

Dalam hadis juga banyak dijelaskan untuk memilih orang yang memiliki kemampuan, kejujuran, keadilan, tanggungjawan, motivasi, dapat dipercaya, amanah, professional, kecerdasan, keimanan, dan parameter lainnya yang termasuk *intangible asset* sebagai apenentu memilih orang dalam memberikan amanah, termasuk pengembangan harta melalui aktifitas bisnis.

Berbagai parameter dalam aspek *maqasid syariah* dapat dikelompokkan dalam kategori perlindungan terhadap akal seperti memiliki kemampuan, kejujuran, keadilan, tanggungjawab, motivator, amanah, dapat dipercaya, terampil, professional dan lain-lain, dalam aktifitasnya melibatkan peranan akal. Berdasarkan pada skala prioritas dalam *maqasid syariah* maka kedudukan harta (sebagai bentuk *tangible asset*) menempati posisi terakhir setelah keturunan, akal, jiwa, dan agama. Apabila digambarkan dalam bentuk penomoran skala prioritas maka akal, sumberdaya manusia, agama atau keimanan (*intangible asset*) menempati urutan yang harus diprioritaskan dalam berbagai aktifitas dibandingkan dengan harta (*tangible asset*). Sebagaimana ditunjukkan dalam bentuk tabel 1 di bawah.

Berdasarkan skala urutan prioritas maka nomor urutan terkecil menunjukkan lebih prioritas dibandingkan urutan yang lebih besar. Harta dalam bentuk *intangible asset* seperti keimanan, profesionalisme yang banyak melibatkan akal, perlindungan terhadap jiwa dan keturunan mendapat prioritas utama dalam pertimbangan bisnis yang akan dilakukan. Alokasi sumberdaya untuk *intangible asset* harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan *tangible asset*, jika ingin mendapatkan keuntungan atau laba yang optimal. Pendidikan, pelatihan, training, studi banding, penelitian, berbagai bentuk pengetahuan dan inovasi harus mendapat prioritas yang lebih baik.

Tabel 1: Skala Prioritas pada *Maqashid Syariah*

Kebutuhan	Skala Prioritas pada Maqasid Syariah				
	Agama	Akal	Jiwa	Keturunan	Harta
<i>Dharuriyat</i> (primer)	1	2	3	4	5
<i>Hajiyat</i> (sekunder)	6	7	8	9	10
<i>Takhsiniyat</i> (tersier)	11	12	13	14	15

Nabi Muhammad SAW lebih menyukai orang yang beriman, memiliki kejujuran, terampil, professional, jujur, dapat dipercaya, punya tanggungjawab, memiliki kemampuan dan keberanian sebagai penentu keberhasilan dalam berbagai aktifitas, termasuk bisnis. Al-Quran juga menjelaskan pentingnya *intangible asset* agar diberi kemudahan dalam memperoleh *tangible asset*, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-A'raf ayat 96, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan beramal shaleh, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka Kami

siksa mereka disebabkan perbuatannya (terjemah al-Quran surat al-A'raf:96). Hal ini menegaskan bahwa untuk memperoleh *tangible asset* harus memiliki modal prioritas utama *intangible asset* sesuai dengan normative Islam, termasuk dalam aktifitas bisnis di era 4.0 agar dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akherat.

KESIMPULAN

Islam menempatkan posisi *intangible asset* sejajar dengan *tangible asset* dalam penanganan bisnis di era 4.0. Berbagai kerjasma dalam mengembangkan harta atau kekayaan seperti *syirkah*, *mudharabah*, *abdan*, dan *wujud* menempatkan profesionalisme sebagai penentu keberhasilan. Meski demikian *intangible asset* mendapat perhatian yang lebih besar sebagai subyek dalam pengembangan harta.

Dalam pandangan *maqasid syariah*, *intangible asset* menempati skala prioritas yang lebih tinggi dibandingkan harta dalam bentuk materi. *Intangible asset* lebih mendominasi pada aspek pemeliharaan terhadap akal dan sumber daya manusia seperti keimanan, kejujuran, dapat dipercaya, profesionalisme, keadilan, tanggungjawab, dan keberanian. Hal ini akan menjadi modal besar dalam menggapai keberhasilan bisnis di era 4.0 dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akherat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Mary., Oleksak, Michael., 2010. Intangible Capital Putting Knowledge to Work in the 21st-Century, Organization Foreword by Leif Edvinsson, this book is also available on the World Wide Web as an eBook. Visit www.abc-clio.com for details. 20-39.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 2006. Syaksiyah Islamiyah (Kepribadian Islam) III, Beirut: Daar al-Ummah. 471
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syatibi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 69-72
- Buol, Ronny Adolof. 2019. 20 Unicorn dengan Valuasi Terbesar di Asia, Gojek Urutan 7. <https://zonautara.com/2019/10/28/20-unicorn-dengan-valuasi-terbesar-di-asia-gojek-urutan-7> diakses pada 14 Maret 2020.
- Haskel, Jonathan., Westlake, Stian. 2018. Capitalism without Capital, The Rise of The inTangible economy. New Jersy: Princeton University Press Princeton & Oxford. 26-27.
- Jasser Auda, Jasser. 2015. Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah. Bandung: PT Mizan Pustaka. 32-34.
- Ryder, Rodney D. 2014. Intellectual Property and Business *The Power of Intangible Assets R*. California: Sage Publication Inc. 7-140
- Suryani. 2013. Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat. 82-84.
- Zohar, Danah., Marshall, Ian. 2005. Spairitual Capital. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 76.